

PIAGAM KOMITE PENGARAH LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA (ENVIRONMENT, SOCIAL, AND GOVERNANCE - ESG)

Tujuan

1. Tujuan Komite Pengarah Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environment, Social, and Governance - ESG) ("Komite") Direksi ("Dewan") PT Amman Mineral Internasional Tbk. ("Perusahaan") adalah untuk membantu Dewan dalam:
 - a. Mengawasi strategi, kebijakan, standar kinerja, pedoman, sistem, dan tujuan/target ESG dan Keberlanjutan Perusahaan (secara kolektif disebut sebagai Kerangka Keberlanjutan dan ESG) untuk berbagai "Aspek ESG", termasuk Lingkungan, Kesehatan & Keselamatan Kerja, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pengembangan Masyarakat, Dampak Sosial, Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab, dan Tata Kelola Perusahaan.
 - b. Memantau dan meninjau implementasi Kerangka Keberlanjutan dan ESG untuk semua aspek ESG.

Tanggung Jawab Komite

Komite memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut.

Pengawasan dan Pengelolaan ESG & Kerangka Keberlanjutan

2. Tanggung jawab Komite meliputi:
 - a. Mengembangkan, meninjau, dan merekomendasikan Kerangka Keberlanjutan dan ESG kepada Dewan untuk memastikannya konsisten, wajar, dan efektif, selaras dengan Praktik Industri Internasional yang Baik (Good International Industry Practice/GIIP), dan dipertimbangkan dalam semua proses pengambilan keputusan yang penting.
 - b. Atas permintaan Dewan, meninjau dan memberi nasihat tentang dampak ESG dari setiap keputusan strategis atau eksposur ke pasar utama di mana Perusahaan dan anak perusahaannya ("AMMAN") menjalankan bisnis untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan keseluruhan komitmen, tujuan, dan standar ESG Perusahaan.



- c. Memantau dan meninjau kinerja ESG dan Keberlanjutan AMMAN untuk berbagai aspek ESG. Ini termasuk perbandingan dengan indikator kinerja utama, seperti yang didefinisikan dalam proses anggaran tahunan, dengan maksud untuk mengidentifikasi area mana saja yang mungkin memerlukan peningkatan pemantauan.
- d. Memantau dan mendiskusikan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal di mana AMMAN beroperasi, serta merekomendasikan tindakan yang tepat kepada Dewan. Memantau peraturan, standar, praktik, dan tren ESG dan Keberlanjutan nasional dan global, serta munculnya risiko ESG baru atau kontroversi ESG yang material.
- e. Meninjau pengungkapan material AMMAN yang disampaikan kepada publik terkait dengan kinerja dan manajemen ESG.
- f. Meninjau metode komunikasi terkait Kerangka Keberlanjutan dan ESG AMMAN, baik secara internal maupun eksternal.
- g. Berkomunikasi sebagaimana diperlukan dengan perwakilan dari berbagai departemen AMMAN dan/atau penasihat eksternal untuk membahas risiko yang dihadapi oleh AMMAN serta kegiatan pengelolaan ESG kami.
- h. Meninjau kemajuan dan efektivitas, rencana terkait ESG untuk mengatasi risiko signifikan dan dampak merugikan.

Tanggung Jawab Lainnya

3. Tanggung jawab Komite juga meliputi:

- a. Melaporkan secara teratur kepada Dewan dan, bila perlu, membuat rekomendasi kepada manajemen Perusahaan dan/atau Dewan, serta kepada anak perusahaan Perusahaan;
- b. Bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko Perusahaan, dan Komite Dewan lainnya yang sesuai, mengenai hal-hal yang relevan dengan pengelolaan risiko perusahaan Perusahaan;
- c. Meninjau dan menilai mandat Komite dan merekomendasikan setiap usulan perubahan kepada Dewan; dan
- d. Mengevaluasi fungsi Komite secara tahunan.

Pihak Berwajib

4. Komite memiliki akses tidak terbatas ke semua informasi AMMAN yang terkait dengan Aspek ESG mana pun.
5. Komite memiliki kewenangan untuk mendapatkan nasihat dan bantuan dari penasihat eksternal atas kebijakannya sendiri.

Komposisi

6. Komite akan ditunjuk oleh Dewan setiap tahun, dan terdiri dari minimal satu Direktur Perusahaan, Direktur Site, VP ESG, Keberlanjutan & Risiko, VP Kebijakan & Perizinan, VP Hubungan Eksternal, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan peraturan otoritas pengatur sekuritas dan/atau bursa efek di semua negara dan yurisdiksi AMMAN beroperasi. Jika penunjukan anggota Komite tidak dilakukan seperti yang ditentukan, anggota akan terus seperti itu sampai penggantinya ditunjuk.

Rapat

7. Komite harus mengadakan rapat minimal empat kali dalam setahun, sebaiknya bertepatan dengan siklus pelaporan keuangan Perusahaan. Rapat tambahan akan dijadwalkan jika dianggap perlu atau sesuai.
8. Seluruh anggota Komite diharapkan berusaha untuk menghadiri semua rapat. Komite dapat meminta individu lain, termasuk kepala departemen, pimpinan tim proyek, atau pihak eksternal, untuk menghadiri rapat dari waktu ke waktu.
9. Kuorum Komite adalah setengah dari jumlah anggota yang hadir ditambah satu.
10. VP ESG, Sustainability & Risk akan menetapkan agenda pendahuluan untuk setiap rapat Komite dan diedarkan kepada Ketua Komite untuk disetujui. Sejauh dapat dilakukan secara wajar, VP ESG, Sustainability & Risk akan mendistribusikan materi rapat kepada anggota Komite sebelum rapat Komite untuk memungkinkan peninjauan yang tepat.
11. Waktu dan tempat rapat Komite, pemanggilan rapat dan tata cara rapat ditentukan oleh Ketua Komite.

Ketua Komite

12. Dewan akan memilih salah satu anggota Dewan untuk diangkat sebagai Ketua Komite.
13. Tanggung jawab mendasar dari Ketua Komite adalah memastikan kinerja Komite yang efektif dan memimpin Komite dalam memenuhi mandatnya dan hal-hal lain yang didelegasikan kepadanya oleh Dewan.

Peninjauan Piagam

14. Komite akan meninjau Piagamnya setidaknya setiap dua tahun dan jika diperlukan.

